

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**DINDA MUGHNI ALLISYA PUTRI  
2212011320**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**

**Oleh**

**Dinda Mughni Allisya Putri**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Isu hukum dalam penelitian ini adalah belum optimalnya perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan menjamin kesetaraan perlindungan hukum tanpa diskriminasi gender. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut masih terhambat oleh stigma maskulinitas, bias gender, serta faktor sosial dan struktural yang mempengaruhi penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT, termasuk suami, telah lengkap dan bersifat setara. LPSK dan aparat penegak hukum memiliki mekanisme perlindungan berupa perlindungan sementara, pendampingan hukum, layanan medis, rehabilitasi psikologis, serta penempatan di rumah aman. Hambatan terbesar justru muncul dari faktor non-hukum seperti stigma sosial, budaya patriarki, bias gender aparat penegak hukum, serta keterbatasan fasilitas yang sebagian besar didesain untuk perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada aturan hukumnya, tetapi pada implementasi yang belum inklusif terhadap korban laki-laki.

*Dinda Mughni Allisya Putri*

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum serta penyediaan fasilitas layanan yang ramah bagi seluruh korban tanpa memandang gender. Edukasi publik juga harus diperkuat untuk menghilangkan stigma maskulinitas yang membuat suami enggan melapor atau tidak dianggap serius sebagai korban. Pemerintah perlu memperluas rumah aman, meningkatkan kapasitas tenaga profesional, serta mengoptimalkan koordinasi lintas lembaga agar perlindungan hukum yang secara normatif telah tersedia dapat berjalan efektif di lapangan. Upaya yang komprehensif ini penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan perlindungan bagi semua korban KDRT.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Suami, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)*

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR HUSBANDS AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (CRIMINAL LAW PERSPECTIVE)**

**BY**

**Dinda Mughni Allisya Putri**

*Legal protection is the provision of protection for human rights that have been violated by others, and this protection is provided to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. The legal issue in this study is the suboptimal legal protection for husbands as victims of domestic violence, even though normative legislation guarantees equal legal protection without gender discrimination. In practice, this protection is still hampered by the stigma of masculinity, gender bias, and social and structural factors that influence law enforcement. The research question in this study are: How is legal protection provided to husbands as victims of domestic violence, What are the factors that hinder legal protection for husbands as victims of domestic violence.*

*The research approach used was normative legal and empirical legal. The research sources were experts from the Witness and Victim Protection Agency and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Data collection was carried out through literature and field studies, which were then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that, normatively, the legal instruments regulating the protection of victims of domestic violence, including husbands, are comprehensive and equitable. The LPSK and law enforcement agencies have protection mechanisms in place, including temporary protection, legal assistance, medical services, psychological rehabilitation, and placement in safe houses. The biggest obstacles arise from non-legal factors such as social stigma, patriarchal culture, gender bias among law enforcement officials, and limited facilities that are mostly designed for women and children. This situation shows that the main obstacle is not the legal regulations themselves, but their implementation, which is not yet inclusive of male victims.*

***Dinda Mughni Allisya Putri***

*Based on these findings, this study suggest the need to increase gender sensitivity among law enforcement officials and provide victim-friendly services for all victims regardless of gender. Public education must also be strengthened to eliminate the stigma of masculinity that makes husbands reluctant to report incidents or not taken seriously as victims. The government needs to expand safe houses, increase the capacity of professionals, and optimize inter-agency coordination so that the legal protection that is normatively available can be effectively implemented in the field. These comprehensive efforts are important to achieve justice and equal protection for all victims of domestic violence.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Husband, Victim, Domestic Violence*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**

**Oleh**

**Dinda Mughni Allisya Putri**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)**

Nama Mahasiswa : **Dinda Mughni Allisya Putri**


No. Pokok Mahasiswa : **2212011320**

Bagian : **HUKUM PIDANA**


Fakultas : **HUKUM**



  
**Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

  
**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP. 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/ Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2026**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : DINDA MUGHNI ALLISYA PUTRI  
NPM : 2212011320  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026



**DINDA MUGHNI ALLISYA PUTRI**  
NPM. 2212011320

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dinda Mughni Allisya Putri, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Juni 2004, dan merupakan anak tunggal. Sejak usia dini, penulis telah menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Insan Mandiri Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Pendidikan dasar kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Insan Mandiri Bandar Lampung dan berhasil diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima dan terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan non akademik sebagai bentuk pengembangan diri, peningkatan soft skills, serta kontribusi dalam lingkungan kemahasiswaan. Dalam bidang organisasi, penulis tergabung sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung dengan menjabat sebagai staf pada Kementerian Luar Negeri. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota pada Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (UKM-F PERISTIWA).

Pada tahun 2025 penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pidana, hingga menyelesaikan masa perkuliahan. Dan pada tahun 2025 penulis juga mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Ratna Chaton, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

**(Q.S. Ar-Ra'd: 11)**

“Genius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat.”

**(Thomas Alva Edison)**

*“Running away from your problems through death is a race you can never win.”*

**(Dinda Mughni Allisya Putri)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Persembahan kecil ini saya berikan kepada:*

*Kedua orang tuaku Ayah Mohamad Izam Bin Snin dan Bunda Liza Oktaria yang selama ini senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, nasehat, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segala pengorbanannya yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada mereka baik di dunia maupun akhirat.*

*Almamater Universitas Lampung*

*Terimakasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengejar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan tersimpan baik dalam memori kenangan saya.*

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang mengadakan dan meniadakan segala sesuatunya di muka bumi ini, serta Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi akhir zaman beserta para sahabatnya. Alhamdulillah atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA).”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan atas perjuangan penulis sendiri, tetapi juga berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa penuh hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., ASEAN Eng., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bantuan moril, saran serta kritik yang membangun di dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing 2 yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran serta kritik yang membangun di dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H. Selaku Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
9. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Selaku Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
10. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih banyak atas bantuannya.
13. Teristimewa dengan penuh rasa cinta dan syukur, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Mohamad Izam dan Bunda Liza Oktaria. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak terhitung sejak penulis kecil hingga berada pada titik ini. Berkat bimbingan, kesabaran, dan dukungan yang senantiasa diberikan, penulis mampu tumbuh dan memahami makna kehidupan. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan pengorbanan yang telah dicurahkan kepada penulis dengan balasan yang terbaik.
14. Kepada seseorang yang kehadirannya begitu berarti dalam perjalanan ini, Nabila Marnanda Rifi penulis mengucapkan terima kasih yang tulus. Terima kasih telah menemani penulis melalui setiap proses, hingga akhirnya penulis mampu meraih gelar S.H. semoga setiap niat baik, harapan, dan cita-cita yang disimpan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Aamiin

15. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ridha Ananda Putri, Julia Rahayu, Jenni Agustin, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta informasi terkait penulisan selama skripsi ini dibuat.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
17. Terakhir dan yang paling penting, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada diri sendiri, Dinda Mughni Allisya Putri. Terima kasih telah berjalan sejauh ini, tidak pernah benar-benar menyerah. Terima kasih karena tetap bertahan, bahkan ketika rasanya ingin berhenti. Ada begitu banyak hari yang tidak mudah, begitu banyak malam yang diisi dengan lelah, ragu, dan air mata yang mungkin tidak pernah diketahui orang lain. Namun tetap memilih bangun, melangkah, dan mencoba lagi. Terima kasih karena sudah kuat menghadapi kegagalan, menerima kekecewaan, dan belajar dari setiap kesalahan. Kita sudah sampai di sini dan perjalanan ini masih akan terus berlanjut dengan harapan, doa, dan dengan cinta pada diri sendiri. Teruslah berjalan dengan penuh keyakinan, dengan hati yang lembut pada diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Penulis

Dinda Mughni Allisya Putri

## DAFTAR ISI

Halaman	n
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Teori Perlindungan Hukum .....	18
B. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	19
C. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
D. Pengertian Suami.....	26
E. Pengertian Istri .....	29
F. Pengertian Korban .....	29
G. Pengertian Viktimologi dan Jenis-jenis Korban.....	32
H. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	35
I. Hukum Perlindungan Korban KDRT di Indonesia .....	41
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	47
A. Pendekatan Masalah .....	47
B. Sumber dan Jenis data .....	47
C. Penentuan Narasumber .....	49
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data .....	50
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
A. Perlindungan Hukum terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan .....	51
Dalam Rumah Tangga .....	51
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Suami sebagai Korban	



Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	65
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Dalam kehidupan bernegara, diskriminasi terhadap hak seseorang banyak terjadi. Oleh karena itu, peran negara dalam melindungi hak-hak tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara tidak hanya dituntut hadir ketika pelanggaran sudah terjadi, tetapi juga wajib melakukan pencegahan, penghormatan, serta pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi<sup>1</sup>. Prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia menuntut agar hukum berlaku sama terhadap semua orang, tanpa terkecuali dan tidak ada satu golongan pun yang diistimewakan di hadapan hukum. Seluruh warga negara memperoleh kedudukan yang setara, baik dalam perlindungan hukum maupun dalam kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku. Kesetaraan tersebut menjadi landasan penting bagi terciptanya tertib sosial dan keadilan substansial.

Tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak asasi masyarakat, keberadaan negara hukum merupakan jaminan bahwa pelaksanaan HAM dapat dijalankan secara adil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hernida, Julia, dan Novaria Rahmawati. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam". 2020. *ASAS* 12 (2): 129.

<sup>2</sup> Warman, Ade Tiyo, Ameylia Rizka Aulia, Josua Armando Tamba, Nurul Fazira Damanik, Thessa D Triputri Manurung, dan Ramsul Nababan. "Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum." *Realitas: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain* 2, no. 2 (2025): 136.

Kehidupan bermasyarakat haruslah diatur oleh aturan tegas agar terciptanya ketertiban masyarakat. Hal ini yang menjadi awal terbentuknya hukum yang bersifat mengikat dan memaksa seluruh masyarakat untuk mematuhi, sehingga keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap martabat dan hak asasi setiap individu.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin menunjukkan bahwa pernikahan tidak sekedar hubungan formal, tetapi juga hubungan moral dan psikologis antara kedua pihak yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hubungan tersebut menuntut adanya saling melindungi, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang antara suami dan istri. Tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal memberikan penekanan bahwa perkawinan idealnya berlangsung seumur hidup dan menciptakan lingkungan keluarga yang rukun, stabil, dan saling menghargai, sehingga setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan luhur dari institusi perkawinan itu sendiri.

Sejalan dengan Pasal 4 poin d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa salah satu tujuan PKDRT adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Senada dengan tujuan perkawinan itu sendiri, hadirnya PKDRT menegaskan bahwa negara mempunyai peran penting dalam melindungi keluarga dari segala bentuk kekerasan, ancaman, dan pelanggaran hak asasi didalam rumah tangga. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga untuk menjamin hak korban agar terbebas dari rasa takut, tekanan, dan penderitaan.

Perlindungan ini diperlukan agar rumah tangga yang telah dibangun berdasarkan ikatan lahir batin tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pengaturan perkawinan dan PKDRT saling berkaitan dalam mewujudkan keluarga yang sehat, aman, dan terbebas dari kekerasan sebagai fondasi penting bagi kehidupan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa KDRT ialah Setiap suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan yang tidak selalu tampak secara kasat mata, tetapi berdampak serius terhadap kondisi korban. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya. Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja, sehingga adanya tindak kekerasan harus dibuat perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi.<sup>4</sup> Pada banyak kasus korban kekerasan dalam rumah tangga, biasanya dialami oleh kaum perempuan/istri, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada kaum lelaki/suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam rumah tangga tidak selalu bersifat satu arah. Maka pelaku (istri) tidak menutup kemungkinan untuk ditahan dengan alasan perlindungan terhadap suami.<sup>5</sup>

Fenomena tindak kekerasan sangat banyak sekali, dimana bentuk kekerasan tidak hanya yang mengganggu fisik akan tetapi juga dapat berbentuk kekerasan dalam bentuk psikologi, misalnya: rasisme, polusi, atau kemiskinan dapat juga dianggap sebagai kekerasan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>4</sup>Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan ke -1. (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 2.

<sup>5</sup>Dino Febriansyah Sitorus, and Andi Maysarah. "Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan", *Universitas Dharmawangsa* 17. no. 1 (2023): 9-17

<sup>6</sup>Makhfudz, *Op. Cit.*, 1.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada ketentuan umum Pasal 1 Angka 3, yaitu diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,

budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pembedaan perlakuan terhadap korban KDRT berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah permasalahan yang kerap terjadi dalam rumah tangga. Bentuk umum dari kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan orang tua terhadap anak, penganiayaan suami yang dilakukan oleh istri, dan ada pula penganiayaan istri terhadap suami atau anak kepada orang tuanya. Penyebab istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami suami yaitu: faktor ekonomi, faktor perilaku suami, faktor psikologis.<sup>7</sup>

Suami menjadi korban KDRT meskipun tidak sepopuler kasus KDRT dengan korban istri dan anak. Kasus di mana suami menjadi korban KDRT nyatanya terjadi di Indonesia dan menunjukkan bahwa isu perlindungan hukum terhadap korban KDRT harus dipahami secara lebih inklusif. Contoh kasus terjadi di daerah Jombang pada tanggal 08 Juni 2024. Seorang istri bernama Briptu Fadhilatun Nikmah yang mengalami cekcok dengan sang suami yang bernama Briptu Rian Dwi Wicaksono dikarenakan gaji ke-13 yang memiliki nominal senilai Rp2.800.000, hanya tersisa Rp800.000.

---

<sup>7</sup>Basri, Syaifuddin S.Kasim, and Suharty Roslan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna), *Neo Societal* 3. no. 2 (2018): 457-466

Perselisihan tersebut menunjukkan bahwa konflik ekonomi dalam rumah tangga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan yang berdampak serius, terutama ketika tidak disertai dengan komunikasi yang sehat dan pengendalian emosi dari para pihak

Kronologi kasus tersebut berawal ketika Briptu Fadhilatun Nikmah (sang istri) sempat menghubungi suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono untuk meminta klarifikasi soal penggunaan uang tersebut. Upaya klarifikasi tersebut pada awalnya masih berada dalam batas komunikasi rumah tangga, namun situasi berkembang menjadi konflik yang semakin memanas karena tidak adanya titik temu antara suami dan istri.

Tak puas dengan penjelasan sang suami, polwan itu lantas menyuruh Rian pulang ke rumah mereka yang berada di kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu pagi, 8 Juni 2024. Sang istri sebelumnya sempat membeli bensin eceran dan mengancam akan membakar ketiga anak mereka jika Rian tak pulang. Ancaman tersebut menunjukkan adanya tekanan psikologis yang sangat serius dan mencerminkan eskalasi konflik yang telah melampaui batas kewajaran dalam hubungan rumah tangga. Rian akhirnya pulang dan diminta ganti baju. Lalu, Fadhilatun memborgol tangan suaminya dan mengaitkannya ke tangga di garasi rumah.

Tindakan pemborgolan tersebut memperlihatkan adanya unsur perampasan kebebasan secara melawan hukum yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Kedua pasangan suami istri itu kemudian sempat cekcok sebelum akhirnya Fadhilatun menyiramkan bensin ke sekujur tubuh Rian. Ia lantas membakar sebuah tisu yang berada di tangan kanannya. Api lalu menyambar tubuh Rian yang sentak membuatnya berteriak minta tolong. Api yang menyala di tubuh Rian akhirnya berhasil dipadamkan setelah mendapat pertolongan dari seorang rekan sesama penghuni asrama polisi. Peristiwa ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berujung pada tindakan ekstrem yang mengancam nyawa korban.

Setelah kejadian itu, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Korban berada dalam kondisi kritis akibat luka bakar yang dideritanya, sehingga memerlukan penanganan medis secara intensif. Korban sempat sadar dan menjalani perawatan intensif setelah menderita luka bakar 96 persen. Namun, nyawanya tak tertolong dan dia dinyatakan meninggal pada Minggu pukul 12.55 WIB. Motif Fadhilatun membakar suaminya, yang juga berprofesi sebagai polisi, adalah lantaran amarah yang tak terkendali. Sang suami sering menghabiskan uang belanja untuk bermain judi *online*.<sup>8</sup>

Kasus lainnya di daerah Jorong Sungai Kambut, Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Panjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, Istri diduga aniaya suaminya yang mengakibatkan luka pada bagian kaki dan wajahnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dengan korban suami juga terjadi di lingkungan masyarakat umum dan tidak terbatas pada latar belakang profesi tertentu. Perempuan berinisial NMI (28) tahun diduga telah melakukan penganiayaan terhadap suaminya pelaku atas nama Afrizal (36) tahun.

Kronologi kejadian bertempat di dalam mobil merk Honda jenis CR-V berwarna putih di halaman rumah, pelaku yang berinisial NMI di Jorong Sungai Kambut Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Panjung Kabupaten Dharmasraya. Kekerasan tersebut dilakukan dalam situasi yang berulang dan menunjukkan adanya pola kekerasan berkelanjutan dalam hubungan rumah tangga. Ia telah melakukan penganiayaan terhadap suaminya sendiri yang bernama Afrizal dengan mencakar badan korban dan memukul menggunakan 1 batang kayu pada bagian kepala korban, suaminya sendiri. Sehingga membuat korban tidak sadarkan diri, dan kejadian tersebut berulang di hari yang berbeda.

Dalam pertemuan korban dengan pelaku di rumah tetangga. Diduga pelaku mencekik leher dengan menggunakan tangan, dan kemudian menjerat leher

---

<sup>8</sup>Maulina, Elyn, Wilda Putri Nur Rezizah, and Muhamad Chaidar. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Gesi* 3, no.2 (2024): 11-15.

korban dengan menggunakan seutas tali berwarna hijau. Perbuatan tersebut mencerminkan kekerasan fisik yang serius dan berpotensi menghilangkan nyawa korban. Perbuatan tersebut kembali berlanjut pada hari Selasa, 16 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Halaman rumah sendiri.

Pelaku kembali melakukan diduga melakukan kekerasan terhadap korban suami syahnya dengan cara melemparkan accu keras kearah kedua tulang kaki korban yang menyebabkan kaki korban luka dan mengeluarkan darah. Kondisi ini menunjukkan bahwa korban berada dalam posisi rentan dan mengalami kekerasan secara berulang tanpa perlindungan yang memadai. Kasus yang terjadi di Desa Kontumere saat istri pulang ke rumah dalam keadaan lelah, sulit mengendalikan dirinya baik dalam ucapan maupun dalam tindakan dengan mudah menganiaya suami dengan cara mengatai-ngatai suami dengan bahasa kasar. Karena suami tidak memiliki penghasilan yang cukup, sedangkan istri mencari uang diluar sana dengan jalan membuka usaha kecil-kecilan seperti jualan kosmetik dipasar yang sedikit modern.<sup>9</sup>

Kasus di atas menggambarkan adanya kekosongan dalam kesadaran dan perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT. Fakta empiris tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kekerasan dialami oleh suami, respons hukum dan sosial terhadap korban laki-laki masih sangat terbatas. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak secara spesifik membatasi perlindungan hanya kepada perempuan dan anak, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap suami yang menjadi korban KDRT. Hal ini juga diperburuk dengan adanya stigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga selalu dikaitkan dengan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Persepsi inilah yang menyebabkan korban laki-laki seringkali tidak dianggap serius.

---

<sup>9</sup>Kasus KDRT Unik di Kabupaten Dahrmasraya, Istri Diduga Aniaya Suami Hingga Babak Belur <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/08/22/kasus-kdrt-unik-di-kabupaten-dharmasraya-istri-diduga-aniaya-suami-hingga-babak-belur> diakses pada 30 Juni 2025, pukul 13:00.



Perlindungan hukum suami sebagai korban KDRT menjadi urgen untuk diteliti lebih lanjut, mengingat prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Penelitian terhadap isu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dimuat dalam bentuk skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini secara substansi merupakan hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menjadi fokus utama dalam menggali data terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban laki-laki. Rentang waktu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025, dengan menggunakan kasus yang terjadi di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 8 Juni 2024 sebagai contoh pendukung dalam analisis.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teori perlindungan hukum bagi korban KDRT yang selama ini lebih banyak difokuskan pada perempuan dan anak.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus KDRT, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya, mengenai pentingnya perlindungan hukum yang setara bagi suami sebagai korban KDRT. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan dan prosedur perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap korban laki-laki.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori atau kerap disebut juga dengan landasan teori sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian dalam penelitian hukum. Meskipun kerangka teori dan landasan teori secara istilah adalah sama yaitu menggunakan teori sebagai basisnya, namun terdapat perbedaan dalam operasionalnya.<sup>10</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>12</sup> Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

#### **a Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke-19.<sup>13</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara.

---

<sup>10</sup> Nur, Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1, (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media 2021), 110-111.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986, hlm. 125.

<sup>12</sup> Salim. H.S, *Perkembangan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.125

<sup>13</sup> Nola, L. F. 2017. *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum.

<sup>14</sup> Satjipto, Rahardjo. *Ilmu hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000), hlm. 74.

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.<sup>15</sup>

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>16</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat negaranya dengan tujuan untuk melindungi hak masyarakat. Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara umum tanpa membedakan.<sup>17</sup> Menurut Philipus M. Hadjon<sup>18</sup>, sarana perlindungan hukum terdiri dari dua macam, yaitu :

#### 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan hak nya sebelum suatu keputusan diberikan untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perkara dan juga membuat pemerintah lebih waspada perihal membuat suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

---

<sup>15</sup>Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husosdo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 2. 2 (2023): 191

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 1984), hlm. 133.

<sup>17</sup>C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

<sup>18</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 20.

## 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk membereskan suatu perkara. Terkait dengan perlindungan dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia, perlindungan dan pengakuan terhadap HAM menempati tempat utama dan dikaitkan dengan arah tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum berasal dari suatu konsep tentang perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terciptanya berbagai ide berkaitan mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada batasan dan peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.<sup>19</sup>

### **b Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah yang melanda penegakan hukum yakni terdapat faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif dan negatif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:<sup>20</sup>

#### 1) Faktor hukumnya sendiri.

Dilihat dari peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai suatu tujuan yang efektif.

---

<sup>19</sup>Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> diakses pada tanggal 30 Juni 2025, pukul 13:00.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). hlm. 5.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti: dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat.

Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan dengan penegakan hukum itu sendiri.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- (1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- (2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki
- (3) Yang kurang, harus ditambah
- (4) Yang macet, harus dilancarkan
- (5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan atau ditingkatkan

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum.

Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegakan hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Penegakan hukum pada hakikatnya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Hukum tidak hadir dalam ruang yang kosong, melainkan tumbuh dan berkembang dari nilai, norma serta aspirasi yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama penegakan hukum sejatinya adalah untuk mewujudkan kedamaian sosial dan menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan antar anggota masyarakat. Keberhasilan penegak hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum mampu mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian akan dijelaskan mengenai pengertian pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986*, hlm. 103.

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>22</sup> Perlindungan hukum menurut Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Menurut Ahmad Rofiq, suami merupakan pihak yang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberi nafkah, bimbingan, dan perlindungan terhadap keluarganya dalam kehidupan berumah tangga<sup>23</sup> Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 31 Ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 1.
- 3) Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>24</sup>  
Korban menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 4) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

<sup>24</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan karangan*, Jakarta: Akademik Presindo, 1993, hlm. 1.



## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan dari hasil penelitian skripsi ini. Sistematika yang tersusun terbagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisikan tentang alasan atau latar belakang penulis dalam melakukan penelitian, dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan merupakan dasar alasan apakah penelitian harus tetap dilakukan atau tidak.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi tentang teori-teori hukum sebagai latar belakang pembuktian pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah apa saja yang akan digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

Serta menjelaskan secara detail terkait pengolahan data baik yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan maupun studi yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung (studi lapangan).

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berupa penjabaran dan pembahasan yang berkaitan dengan semua data yang telah didapat pada saat penelitian, terdiri dari pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dari bab ini adalah sebagai bab yang akan menerangkan dan menjawab atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

## **V. PENUTUP**

Berisikan suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta didalamnya juga berisikan berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke-19.<sup>25</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup> Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>28</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat negaranya dengan tujuan untuk melindungi hak masyarakat. Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan

---

<sup>25</sup>Nola, L. F. 2017. *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum.

<sup>26</sup>Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000), hlm. 74.

<sup>27</sup>Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 2.2 (2023): 191.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 1984), hlm 133.

kepada masyarakat secara umum tanpa membeda-bedakan.<sup>29</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum terdiri dari dua macam, yaitu:<sup>30</sup>

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan hak nya sebelum suatu keputusan diberikan untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perkara dan juga membuat pemerintah lebih waspada perihal membuat suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk membereskan suatu perkara. Terkait dengan perlindungan dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia, perlindungan dan pengakuan terhadap HAM menempati tempat utama dan dikaitkan dengan arah tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum berasal dari suatu konsep tentang perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terciptanya berbagai ide berkaitan mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada batasan dan peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.<sup>31</sup>

## **B. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah yang melanda penegakan hukum yakni terdapat faktor yang secara langsung maupun tidak langsung. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif dan negatif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoneia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.40.

<sup>30</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1989), hlm. 20

<sup>31</sup>Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> diakses pada 03 Februari 2026, pukul 01.58.

<sup>32</sup>Soerjono, Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:

1) Faktor hukumnya sendiri.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan oleh penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai suatu tujuan.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti: dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat.

Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- (1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- (2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki
- (3) Yang kurang, harus ditambah
- (4) Yang macet, harus dilancarkan
- (5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan atau ditingkatkan

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum.

Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegakan hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Penegakan hukum pada hakikatnya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Hukum tidak hadir dalam ruang yang kosong, melainkan tumbuh dan berkembang dari nilai, norma serta aspirasi yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama penegakan hukum sejatinya adalah untuk mewujudkan kedamaian sosial dan menjaga keseimbangan kepentingan antara anggota masyarakat. Keberhasilan penegak hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum mampu mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum.

### **C. Pengertian Perlindungan Hukum**

Secara yuridis, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga setiap kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang berlaku. Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara wajib berlandaskan pada norma hukum sebagai

pedoman utama dalam menjalankan kekuasaan.

Landasan hukum tersebut berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak warga negara.

Prinsip tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Pasal ini menegaskan adanya jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi. Jaminan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, status ekonomi, jenis kelamin, maupun kedudukan hukum seseorang di hadapan negara. Kesetaraan di hadapan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penerapan prinsip kesetaraan tersebut menuntut agar aparat penegak hukum bertindak objektif, profesional, dan tidak memihak dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan aspek yang esensial dan tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum. Perlindungan hukum menjadi sarana bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, sekaligus sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Keberadaan perlindungan hukum juga mencerminkan komitmen negara dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan bernegara.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang ada dalam suatu negara, setiap pembentukan negara di dalamnya pasti ada hukum untuk mengatur warga negara. Hukum tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga sarana untuk

menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Fungsi hukum tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi setiap individu dari tindakan yang merugikan dan tidak adil. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum menjadi bagian fundamental yang menentukan sejauh mana negara mampu memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap individu. Perlindungan hukum juga merupakan instrumen untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, diskriminasi, maupun pelanggaran terhadap hak-hak berasyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan menjadi korban ketidakadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>33</sup> Pandangan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem norma yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia secara konkret, khususnya ketika seseorang berada dalam posisi lemah akibat pelanggaran hak yang dialaminya. Perlindungan hukum dalam pandangan Satjipto berfungsi untuk menghadirkan hukum yang humanis, melindungi kepentingan manusia dan memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat merasakan manfaat keberadaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Konsep hukum yang humanis tersebut menuntut agar penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

C. S. T. Kansil megemukakan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dan juga pikiran dari ancaman dan gangguan pihak manapun.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Satjipto, Rahardjo, *Loc. cit.*

<sup>34</sup>C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm. 102



Definisi ini menekankan peran aktif aparat penegak hukum sebagai pelaksana perlindungan hukum, yang tidak hanya bertindak setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga hadir untuk mencegah timbulnya rasa takut dan ketidakamanan dalam masyarakat dan definisi ini juga mempertegas bahwa perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak, tetapi juga pada penciptaan rasa aman yang menyeluruh bagi individu. Artinya aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk bertindak aktif dalam melindungi warga negara, baik dalam keadaan biasa maupun ketika mereka menghadapi ancaman atau pelanggaran. Perlindungan hukum seperti ini juga mencerminkan fungsi negara hukum yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>35</sup> Perangkat hukum yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, serta prosedur hukum yang dirancang untuk menjamin hak-hak subjek hukum terlindungi secara efektif. Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diartikan pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya suatu pelanggaran.

Pada perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan suatu kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah adanya sengketa. Kesempatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif berorientasi pada pencegahan pelanggaran sejak dini, sehingga potensi kerugian bagi subjek hukum dapat diminimalkan.

---

<sup>35</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan oleh kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasari pada diskresi.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini diberikan ketika pelanggaran hak telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi subjek hukum, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan tegas. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip sebuah negara hukum.<sup>36</sup> Kedua prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum demi melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung arti, yaitu suatu tindakan perlindungan dari pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu menggunakan cara tertentu. Makna tersebut menunjukkan adanya relasi hukum yang jelas antara pihak yang memiliki kewajiban melindungi dan pihak yang berhak memperoleh perlindungan. Perlindungan secara umum diartikan mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan. Perlindungan selalu melibatkan adanya pihak yang memberikan dan pihak yang menerima, sehingga terdapat hubungan yang bersifat melindungi dan dilindungi. Dalam konteks hukum, perlindungan bukan hanya sekedar tindakan fisik, tetapi juga mencakup upaya-upaya normatif melalui perangkat hukum yang dibentuk untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kepastian bagi individu maupun kelompok bermasyarakat. Perlindungan normatif ini menjadi penting dalam memastikan

---

<sup>36</sup>Fitri Hidayat, *Loc. Cit*

bahwa hak-hak warga diakui dan dihormati secara berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam sistem hukum pidana. Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pembedaan atas dasar jenis kelamin maupun peran sosial. Asas ini mengharuskan negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlakuan yang sama kepada setiap korban tindak pidana. Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga, asas ini mengandung konsekuensi bahwa suami sebagai korban memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana korban lainnya.

Selain itu, asas non diskriminasi menuntut agar perlindungan hukum diberikan secara objektif dan bebas dari stigma sosial. Penerapan asas ini menjadi sangat relevan dalam kasus KDRT dengan korban laki-laki, mengingat masih kuatnya pandangan sosial yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengingat kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, martabat, dan integritas pribadi korban. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban KDRT harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia secara adil dan setara.

#### **D. Pengertian Suami**

Suami atau laki-laki adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar sakral, berucap janji untuk memperistri istrinya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikannya status sebagai seorang suami.

Ikatan pernikahan tersebut tidak hanya melahirkan status hukum baru bagi seorang pria, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis, sosial, dan moral yang melekat pada dirinya sebagai suami dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam keluarga dan mempunyai peran penting, suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.<sup>37</sup> Tanggung jawab tersebut menempatkan suami sebagai figur dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga, baik dari aspek ekonomi, emosional, maupun sosial. Selain memenuhi kebutuhan lahir, suami juga berperan dalam membina, mengarahkan, dan memberikan teladan dalam kehidupan keluarga. Suami diharapkan mampu menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, memberikan bimbingan moral, serta mendukung perkembangan emosional dan psikologis seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu peran suami tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup tanggungjawab spiritual, edukatif dan kepribadian.<sup>38</sup> Peran yang bersifat multidimensional ini menunjukkan bahwa posisi suami tidak dapat dipandang secara sempit hanya sebagai pihak yang berkuasa atau dominan, melainkan sebagai individu yang memiliki kewajiban untuk melindungi, membina, dan menyejahterakan anggota keluarganya.

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 31 Ayat 3, dan juga tercantum pada Kompilasi Hukum Islam, yaitu di dalam Pasal 79 ; (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan

---

<sup>37</sup>Elvida Sapitri, *Pembagian Peran Antara Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanak Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017)

<sup>38</sup>*Ibid.*

perbuatan hukum. Pada Pasal 80 Ayat (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga bersifat fungsional dan tidak menghapus prinsip kesetaraan antara suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, hubungan suami-istri tetap didasarkan pada asas kesetaraan, kerja sama, dan musyawarah dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga. Posisi suami sebagai pembimbing juga bermakna bahwa ia harus memberikan pengarahan yang tidak bersifat otoriter, melainkan berdasarkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Kepemimpinan suami harus dijalankan dalam koridor hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan tindak sewenang-wenang atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian suami adalah seorang pria yang menikah dengan seorang wanita yang memiliki tanggung jawab penuh dalam keluarga dan mempunyai peran penting, suami sangat dituntut sebagai pencari nafkah dan menjadi seseorang yang paling bijak dalam mengambil keputusan untuk keluarganya. Peran tersebut tidak hanya mencerminkan kewajiban legal, tetapi juga amanah moral untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Suami dituntut mampu mengedepankan sikap bijaksana, adil, dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya sehingga tercipta keluarga yang sejahtera, harmonis, dan saling menghormati. Pemahaman mengenai peran dan kedudukan suami ini menjadi penting dalam konteks penelitian, karena menegaskan bahwa suami juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

### **E. Pengertian Istri**

Istri adalah seorang perempuan yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki sebagai suami, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan perkawinan tersebut ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa istri adalah ibu rumah tangga, sedangkan suami adalah kepala keluarga. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan istri pada posisi yang lebih rendah, melainkan sebagai pembagian peran dalam rumah tangga yang tetap didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kerja sama antara suami dan istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa istri adalah ibu rumah tangga, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa istri memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan perbuatan hukum serta memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan suami.

### **F. Pengertian Korban**

Istilah korban memiliki posisi sentral karena keberadaannya menjadi dasar bagi perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak yang muncul akibat terjadinya tindak pidana.

Pemahaman mengenai korban tidak hanya sebatas pihak yang mengalami kerugian fisik, tetapi juga mencakup penderitaan psikis, tekanan emosional, serta kerugian sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

Korban menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian ini menegaskan bahwa korban tidak hanya terbatas pada mereka yang mengalami luka fisik akibat kejahatan, tetapi juga mencakup penderitaan psikis seperti trauma, ketakutan, tekanan mental, maupun kerugian ekonomi yang muncul akibat tindak pidana tersebut. Rumusan normatif ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak lagi berfokus semata-mata pada pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Konsep korban dalam Undang-Undang ini memiliki cakupan yang cukup luas, mencerminkan bahwa kerugian akibat tindak pidana dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan level yang berbeda. Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan bantuan dari negara melalui mekanisme yang telah diatur. Hak-hak tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

Menurut Arif Gosita korban diartikan sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>39</sup> Ini menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai menimbulkan korban apabila tindakan tersebut mengabaikan hak-hak dasar seseorang atau bertentangan dengan kepentingan korban itu sendiri.

---

<sup>39</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004. dikutip dalam Lilik Mulyadi, Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1. No.1 (2012): 3

Pandangan ini menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami ketimpangan relasi kekuasaan, dimana kepentingan pelaku lebih dominan dibandingkan perlindungan terhadap hak korban. Dengan kata lain, korban berada dalam posisi dirugikan karena adanya tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan hukum terhadap korban menjadi kebutuhan mendasar untuk memulihkan posisi korban yang telah dirugikan.

Selanjutnya, menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti, dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>40</sup> Pendapat ini memberikan kritik terhadap peran negara yang sering kali lebih menitikberatkan pada proses penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan penderitaan korban. Lebih lanjut maka dapat diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual dan kolektif, korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga bersifat materiil yang dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. Istilah korban merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk penderitaan fisik, psikologi, maupun ekonomi”.<sup>41</sup>

Meskipun kasus KDRT dengan korban perempuan lebih banyak terekspos media, kasus KDRT terhadap laki-laki juga terjadi di masyarakat. Minimnya sorotan terhadap korban laki-laki sering kali menyebabkan penderitaan mereka tidak terlihat dan kurang memperoleh perhatian dalam sistem perlindungan hukum.

Bustamam dan Dahliana dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa seorang suami dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di beberapa situasi. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT tidak selalu perempuan yang menjadi korban

---

<sup>40</sup>Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta. Hlm. 9.

<sup>41</sup>Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P. N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 33.



dan laki-laki sebagai pelaku.<sup>42</sup>

## **G. Pengertian Viktimologi dan Jenis-jenis Korban**

### **1. Teori Viktimologi**

Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Viktimologi memfokuskan kajiannya pada korban kejahatan, termasuk hakikat korban, proses viktimisasi, dan akibat-akibat yang dialami oleh korban. Kajian ini pada awalnya berkembang sebagai respon terhadap sistem peradilan pidana yang dinilai terlalu berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan mengabaikan kepentingan korban. Oleh karena itu, viktimologi hadir untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi korban dalam sistem hukum, terutama terkait hak-hak mereka yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kehadiran viktimologi menjadi landasan konseptual bagi penguatan perlindungan hukum terhadap korban, baik dalam tahap pencegahan, penanganan perkara, maupun pemulihan pascakejahatan. Viktimologi tidak hanya terbatas pada kajian korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan, bencana alam, dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>43</sup>

Viktimologi menyoroti bagaimana korban kejahatan mengalami penderitaan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, dan bagaimana sistem hukum merespons kebutuhan serta hak-hak korban. Pendekatan ini menempatkan pengalaman korban sebagai bagian penting dalam memahami dampak kejahatan secara menyeluruh. Pendekatan viktimologi melihat bahwa penderitaan korban tidak hanya berhenti pada saat peristiwa terjadi, tetapi dapat berlanjut dalam jangka panjang, seperti trauma, ketidakamanan, hilangnya kepercayaan, bahkan dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu, viktimologi menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek pemulihan korban secara holistik, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku.

---

<sup>42</sup> Bustamam, Amrullah, and Dahliana Dahliana, *Op. cit.*, 60.

<sup>43</sup> A.S. Alam A.I. *Kriminologi Suatu Pengantar* (Pranamedia Group, 2018), hlm 10, dikutip dalam Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024), hlm. 2.

Viktimologi mendorong perlunya mekanisme perlindungan dan pendampingan korban agar proses pemulihan dapat berjalan optimal. Dalam konteks hukum pidana, viktimologi berperan penting dalam memperjuangkan hak korban, termasuk perlindungan dari ancaman lebih lanjut, kompensasi untuk kerugian yang dialami, serta memastikan proses peradilan pidana tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.<sup>44</sup> Dengan demikian, viktimologi menjadi jembatan antara tujuan penegakan hukum dan kebutuhan nyata korban akan rasa aman, keadilan, dan pemulihan.

## **2. Jenis-Jenis Korban Kejahatan**

Dalam studi viktimologi, jenis-jenis korban kejahatan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, yang mencakup sifat kejahatan, karakteristik individu korban, dan konteks sosial dimana kejahatan terjadi. Pengelompokan ini bertujuan untuk memahami variasi kerentanan korban serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Pertama, berdasarkan sifat kejahatannya, korban dapat dibedakan menjadi korban langsung dan tidak langsung. Korban langsung adalah individu yang secara langsung mengalami tindakan kriminal, seperti pada kasus pencurian, penyerangan, perampokan, hingga pembunuhan. Mereka menerima dampak fisik, psikis, maupun ekonomi secara langsung akibat tindakan pelaku. Sementara itu, korban tidak langsung mencakup orang-orang yang tidak mengalami kejahatan secara fisik, namun merasakan dampaknya secara emosional, psikologis, atau sosial, misalnya keluarga korban pembunuhan, anak yang kehilangan orang tua karena suatu tindak pidana, atau masyarakat luas yang merasakan ketakutan akibat suatu kejahatan serius.<sup>45</sup> Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak kejahatan dapat meluas dan tidak selalu berhenti pada individu yang menjadi sasaran langsung pelaku.

Kedua, berdasarkan karakteristik individu, viktimologi mengidentifikasi berbagai kelompok korban berdasarkan usia, jenis kelamin, kondisi fisik atau mental, latar belakang ras atau etnis, hingga status sosial ekonomi. Faktor-faktor tersebut

---

<sup>44</sup> Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024), hlm. 12.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 84

berpengaruh terhadap tingkat kerentanan seseorang terhadap kekerasan fisik, sementara perempuan lebih rentan terhadap kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, individu yang berasal dari kelompok ekonomi lemah seringkali memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kejahatan karena keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial dan fasilitas keamanan. Viktimologi juga mengakui bahwa laki-laki, termasuk suami, dapat berada dalam posisi rentan menjadi korban dalam konteks tertentu, seperti dalam relasi domestik yang tidak seimbang.

Ketiga, dalam perspektif konteks sosial, korban kejahatan juga dapat dibedakan menjadi korban situasional dan korban terpilih. Korban situasional adalah mereka yang menjadi korban karena kondisi atau keadaan tertentu yang tidak dapat mereka kendalikan, misalnya berada di lokasi atau waktu yang rawan terjadinya kejahatan. Sementara korban terpilih adalah mereka yang menjadi target karena karakteristik tertentu yang dimiliki, seperti jenis kelamin, status sosial, profesi, atau kondisi fisik yang dianggap menguntungkan bagi pelaku. Pada kategori ini, pelaku biasanya melakukan seleksi korban berdasarkan motif atau tujuan tertentu<sup>46</sup>

Pengkategorian dalam kajian viktimologi membantu memahami pola viktimisasi serta merumuskan strategi perlindungan yang lebih efektif bagi korban kejahatan. Dengan mengetahui karakteristik korban dan konteks kejahatan, sistem peradilan dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban.

Kajian viktimologi modern, korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang berpotensi mengalami penderitaan lanjutan dalam proses hukum. Kondisi ini dikenal sebagai viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons lingkungan sosial maupun aparat penegak hukum. Viktimisasi sekunder sering kali memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan. Viktimisasi sekunder dapat muncul dalam bentuk

---

<sup>46</sup>*Ibid.* 85.

keraguan terhadap pengakuan korban, sikap meremehkan laporan, hingga perlakuan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan korban suami, viktimisasi sekunder kerap dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang memandang laki-laki sebagai pihak yang kuat dan tidak layak menjadi korban. Pandangan tersebut menyebabkan laporan korban laki-laki sering kali tidak memperoleh respons yang memadai. Akibatnya, suami sebagai korban sering kali menghadapi hambatan psikologis dan sosial yang lebih kompleks dibandingkan korban perempuan.

## **H. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **1 Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dipahami sebagai perbuatan yang memiliki dampak serius terhadap integritas fisik dan mental korban serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia Meskipun didalam undang-undang ini ditekankan bahwa perempuan merupakan korban namun undang-undang tersebut tidak membatasi perlindungan hanya kepada perempuan saja. Penekanan terhadap perempuan sebagai korban tidak dimaksudkan untuk menutup kemungkinan adanya korban lain, melainkan sebagai respons terhadap realitas sosial bahwa perempuan sering berada dalam posisi rentan.

Secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan ruang perlindungan hukum kepada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tanpa membedakan jenis kelamin.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum *equality before the law* yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama memperoleh perlindungan hukum. Frasa “setiap perbuatan terhadap seseorang” mengandung makna bahwa subjek hukum yang dapat menjadi korban KDRT mencakup suami, istri, anak, maupun anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tangga. Secara yuridis tidak terdapat pembatasan yang menutup kemungkinan suami untuk diakui sebagai korban KDRT.

Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja, sehingga dalam menghadapi tindakan kekerasan harus dibuat perlindungan hukum bagi korban,

terlebih karena kasus-kasus kekerasan semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Peningkatan kasus kekerasan menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan seimbang dan dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dari pihak manapun. Fenomena meningkatnya tindak kekerasan menunjukkan bahwa setiap individu berpotensi menjadi korban tanpa memandang jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, maupun kedudukan dalam masyarakat. Istilah “kekerasan” digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) maupun tersembunyi (*covert*) serta yang bersifat menyerang (*offensief*) maupun bertahan (*deffensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan terhadap orang lain.<sup>47</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

### **1) Kekerasan Fisik**

---

<sup>47</sup> Makhfudz, *Loc. cit.*, 2.

Kekerasan fisik sebagaimana didalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

## **2) Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis sebagaimana didalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## **3) Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual sebagaimana didalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## **4) Penelantaran Rumah Tangga**

Sebagaimana didalam Pasal 5 huruf d di dalam Pasal 9 menjelaskan mengenai penelantaran rumah tangga yaitu:

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

### **3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami**

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### **1) Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah terlihat karena menyangkut tindakan yang menimbulkan rasa sakit secara langsung pada tubuh suami. Kekerasan ini terjadi ketika seorang istri melakukan pemukulan, menampar, mencakar, menendang, atau perbuatan lain yang menyebabkan luka fisik pada suami. Tindakan tersebut secara langsung melanggar hak atas rasa aman dan integritas tubuh korban sebagaimana dijamin dalam prinsip hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kekerasan fisik yang dialami oleh suami dapat berlangsung secara berulang-ulang dan tidak hanya terjadi satu kali. Kondisi ini biasanya muncul dari konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, ketidakstabilan emosi, atau perilaku impulsif dari pihak istri. Apabila kekerasan fisik terjadi secara terus-menerus, dampaknya tidak hanya terbatas pada luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Kekerasan fisik pada suami sering tidak terungkap karena adanya rasa malu, stigma sosial, serta pandangan masyarakat bahwa laki-laki harus selalu kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan.

#### **2) Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis atau kekerasan emosional adalah bentuk kekerasan yang menyerang mental, perasaan, dan harga diri suami. Kekerasan ini dapat terjadi secara bertahap sehingga terkadang tidak disadari oleh korban, namun dampaknya dapat lebih serius daripada kekerasan fisik karena mengganggu konsep diri, rasa percaya diri, dan stabilitas emosional suami. Kekerasan psikis sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sehingga sulit diidentifikasi secara kasat mata.

---

<sup>48</sup>Basri, Syaifuddin S. Kasim, and Suharty Roslan, *Op. Cit.*, 463-464.

Suami dapat merasa tidak dihargai, tertekan, bahkan merasa bahwa kasih sayang istri terhadap dirinya semakin berkurang. Beberapa bentuk kekerasan psikis tersebut antara lain:

a) Menghina suami

Menghina merupakan tindakan kekerasan emosional yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar, merendahkan, atau meremehkan suami. Contohnya seperti memanggil dengan sebutan yang merendahkan, mengkritik secara berlebihan, atau membandingkan suami dengan laki-laki lain. Perilaku ini menciptakan tekanan psikologis yang dapat mengikis rasa percaya diri dan harga diri suami secara perlahan. Kata-kata tersebut dapat meninggalkan luka batin yang mendalam sehingga suami merasa tidak berharga atau tidak mampu memenuhi harapan keluarga.

b) Mengabaikan suami

Pengabaian terjadi ketika istri tidak memperhatikan kondisi emosional, fisik, maupun kebutuhan dasar suami. Misalnya istri tidak pernah memberikan waktu, perhatian, atau dukungan yang dibutuhkan suami dalam menjalani peran sebagai kepala keluarga. Pengabaian semacam ini sering kali dipersepsikan sebagai bentuk penolakan emosional yang berdampak serius terhadap kesehatan mental korban.

Sikap acuh seperti tidak peduli ketika suami mengalami kesulitan, tidak mau mendengarkan cerita atau keluhan suami, maupun secara sengaja menjauh dan tidak berkomunikasi dapat menimbulkan tekanan emosional yang signifikan.

### 3) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran terhadap suami adalah istri melepaskan tanggung jawab terhadap suaminya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, emosi, dan psikis. Penelantaran dalam rumah tangga mencerminkan kegagalan dalam menjalankan kewajiban timbal balik yang seharusnya menjadi dasar hubungan perkawinan. Penelantaran yang dilakukan oleh istri ini adalah kelalaian atau kemalasan istri.



a) Istri tidak menyiapkan makan

Ketika istri secara sengaja tidak menyiapkan makanan bagi suami, terutama dalam kondisi di mana suami bergantung pada istri untuk urusan rumah tangga, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penelantaran. Perilaku ini biasanya disertai dengan kemarahan atau keinginan untuk menghukum suami secara tidak langsung.

b) Istri tidak menyiapkan kebutuhan rumah tangga lainnya

Penelantaran juga terjadi ketika istri tidak menjalankan kewajiban rumah tangga secara umum. Sikap ini dapat disebabkan oleh kelalaian, kemalasan, atau sebagai bentuk protes dan pembangkangan terhadap suami. Dalam jangka panjang, penelantaran semacam ini dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan memicu konflik yang lebih serius.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan delik aduan, khususnya untuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tertentu. Konsekuensi dari karakter delik aduan ini adalah bahwa proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari korban atau pihak yang berhak mengadu. Ketentuan ini menempatkan korban pada posisi yang menentukan apakah suatu perkara dapat diproses lebih lanjut atau tidak.

Ketentuan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum, terutama bagi suami sebagai korban KDRT. Dalam praktiknya, banyak kasus tidak terungkap ke ranah hukum karena korban enggan melapor akibat rasa malu, stigma sosial, maupun ketakutan akan tidak diterimanya laporan secara serius. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum yang tersedia secara normatif tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh korban. Dengan demikian, karakter KDRT sebagai delik aduan turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya angka pelaporan serta lemahnya perlindungan hukum yang dirasakan oleh suami sebagai korban.

#### **4) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga oleh suami maupun istri biasanya didasari oleh faktor psikologi, atau masalah finansial, perselingkuhan, dan kelainan seksual sehingga melakukan penganiayaan. Faktor-faktor tersebut sering kali berkaitan dan memperburuk dinamika hubungan dalam rumah tangga. Pada rumah tangga yang kecenderungan sangat pribadi karena menjaga nama baik keluarga, sehingga pelakupun tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan cara menganiaya. Kondisi ini diperparah oleh anggapan bahwa masalah rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak layak diungkap ke ranah publik. Kekerasan berbasis gender bukan satu-satunya pelanggaran hak asasi manusia, namun merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dalam hal ini unsur gender paling jelas.

##### **I. Hukum Perlindungan Korban KDRT di Indonesia**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks karena terjadi dalam ruang privat keluarga, namun memiliki dampak yang luas terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Kompleksitas tersebut muncul karena KDRT sering kali tersembunyi di balik relasi kekeluargaan dan dianggap sebagai persoalan internal yang tidak layak diintervensi pihak luar. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban.

Dampak multidimensional ini dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup korban dalam jangka panjang, termasuk terganggunya fungsi sosial dan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, penanganan KDRT tidak dapat diserahkan semata-mata pada penyelesaian internal keluarga, melainkan memerlukan campur tangan negara melalui perangkat hukum yang jelas dan tegas. Campur tangan negara diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Negara sebagai pemegang kewajiban dalam melindungi hak asasi manusia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang menjadi korban KDRT. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk menjamin rasa aman, mencegah terjadinya kekerasan berulang, serta memberikan pemulihan bagi korban. Pemulihan bagi korban mencakup fisik, psikologis, dan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya secara layak dan bermartabat. Selain itu perlindungan hukum juga berfungsi untuk menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak dapat ditoleransi.

Konteks penegakan hukum, perlindungan korban KDRT harus dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban.

Pendekatan keadilan berorientasi korban menempatkan korban sebagai subjek yang hak-haknya harus dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum. Hal ini berarti bahwa sistem hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, seperti perlindungan dari ancaman, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan dasar hukum yang kuat sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

## **1. Dasar Hukum Perlindungan Korban KDRT**

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

Pada Sistem Pasal 28(D) Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan ini menjadi landasan

untuk memberikan perlindungan hukum yang setara kepada semua warga negara, termasuk korban KDRT.

- b. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Undang-undang ini merupakan implementasi hukum utama dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan, perlindungan korban, penindakan terhadap pelaku, dan pemulihan korban KDRT.

- c. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-undang ini mendefinisikan korban sebagai “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Definisi ini mencakup korban KDRT tanpa memandang jenis kelamin.

## **2. Mekanisme Perlindungan Hukum Korban KDRT**

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT diatur dalam Bab VI tentang Perlindungan, yaitu pada Pasal 16 hingga Pasal 25, yaitu:

### **a. Pasal 16**

- (1) Dalam Waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

### **b. Pasal 17**

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau, pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

**c. Pasal 18**

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

**d. Pasal 19**

Kepolisian wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

**e. Pasal 20**

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- b. Kewajiban kepolisian melindungi korban.

**f. Pasal 21**

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat

**g. Pasal 22**

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perlindungan dari pengadilan;
- c. Mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

**h. Pasal 23**

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- (1) Menginformasikan kepada korban akan hak nya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- (2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- (3) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- (4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

**i. Pasal 24**

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

**j. Pasal 25**

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia telah dirancang secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawa pendamping, pembimbing rohani, hingga advokat. Secara normatif, seluruh mekanisme perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berlaku bagi setiap korban KDRT tanpa membedakan jenis kelamin.

Hal ini berarti suami sebagai korban KDRT memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan sementara dari kepolisian, pendampingan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikologis, serta akses terhadap rumah aman apabila diperlukan dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpul dan diolah.<sup>49</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan elemen empiris.

Secara normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum pidana yang relevan dengan perlindungan terhadap suami sebagai korban KDRT. Sementara itu, secara empiris, penelitian ini memperhatikan praktik perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

#### **B. Sumber dan Jenis data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan sumber data yang dibedakan menjadi tiga yaitu:

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Timjauan Singkat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 1.



## 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama untuk memberikan konteks empiris pada kajian normatif. Namun, perlu dicatat bahwa karena fokus utama penelitian ini adalah yuridis normatif, data primer memiliki peran pendukung. Data primer yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

- a. Kasus: Informasi detail mengenai kasus-kasus KDRT di mana suami menjadi korban. Ini digunakan untuk mengilustrasikan penerapan hukum dan tantangan yang dihadapi. Contoh kasus seperti yang terjadi di Jombang, Jawa Timur pada 8 Juni 2024, menjadi bagian dari data primer ini.
- b. Informasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Data mengenai prosedur, implementasi, dan efektivitas perlindungan yang diberikan LPSK kepada korban KDRT laki-laki. Informasi ini memberikan gambaran tentang praktik perlindungan hukum di lapangan.

## 2. Data Sekunder

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 13.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

**c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

**C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- |    |                                    |                    |
|----|------------------------------------|--------------------|
| a. | Staf Tenaga Ahli di LPSK           | : 1 Orang          |
| b. | Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : <u>1 Orang</u> + |
|    | Jumlah                             | : 2 Orang          |

**D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

**a. Prosedur Pengumpulan Data**

- 1) Studi Pustaka, dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menelaah literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- 2) Studi Lapangan Studi, mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan

#### **b. Prosedur Pengolahan Data**

##### **1) Pemeriksaan Data**

Memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

##### **2) Klasifikasi Data**

Mengelompokkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis data sesuai objek penelitian.

##### **3) Sistematisasi Data**

Menyusun dan menempatkan data pada pokok setiap bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, serta mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dan diimplementasikan dalam praktik. Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan yuridis normatif dengan elemen empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan di lapangan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA) yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat disimpulkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menjamin kesetaraan hak bagi setiap korban tanpa membedakan jenis kelamin, termasuk suami sebagai korban KDRT. Perlindungan hukum yang tersedia mencakup perlindungan penal dan nonpenal, seperti proses penegakan hukum, pemberian rasa aman, pendampingan, serta pemulihan korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT dalam praktik belum sepenuhnya optimal, sehingga perlindungan yang bersifat normatif belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT secara normatif telah tersedia dan memiliki dasar hukum yang kuat, namun efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparat dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan bebas dari bias gender.

2. Faktor penghambat yang menghambat perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagian besar berasal dari aspek sosial, budaya, dan struktural yang cenderung masih memandang laki-laki sebagai figur kuat dan tidak mungkin menjadi korban kekerasan. Stigma maskulinitas menyebabkan korban laki-laki merasa malu, enggan melapor, dan khawatir tidak dipercaya oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Selain faktor sosial dan budaya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa hambatan perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan oleh istri, seperti tekanan ekonomi, konflik rumah tangga yang berlarut-larut, serta faktor psikologis dan emosional yang menyebabkan hilangnya pengendalian diri. Faktor-faktor tersebut dalam praktik sering dipersepsikan sebagai persoalan biasa, sehingga posisi suami sebagai korban cenderung diabaikan.

Selain itu, bias gender pada aparat kepolisian maupun lembaga pelayanan juga menjadi hambatan karena laporan dari suami tidak selalu direspons dengan objektif dan cepat. Faktor sarana dan prasarana turut memengaruhi, mengingat fasilitas rumah aman, layanan psikologis, dan unit pelayanan terpadu lebih banyak dirancang untuk perempuan dan anak sehingga tidak ramah bagi korban laki-laki. Proses penyelesaian secara kekeluargaan atau restorative justice yang sering digunakan dalam kasus KDRT juga berpotensi menghambat korban laki-laki memperoleh pemulihan yang optimal. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi suami bukan terletak pada kurangnya payung hukum, melainkan pada kendala sosial, budaya patriarki, keterbatasan fasilitas yang tidak inklusif, serta bias aparat penegak hukum yang berdampak pada tidak optimalnya implementasi perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam hal ini penulis memberikan saran:

1. Aparat penegak hukum dan lembaga layanan terkait perlu meningkatkan pemahaman serta sensitivitas dalam menangani suami sebagai korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar seluruh bentuk perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat diberikan tanpa bias gender. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan teknis mengenai prosedur perlindungan korban laki-laki, penyediaan fasilitas dan rumah aman yang ramah gender, serta penguatan koordinasi dengan LPSK, sehingga suami sebagai korban KDRT dapat memperoleh bantuan hukum, pendampingan psikologis, perlindungan fisik secara cepat dan tepat, serta memastikan setiap laporan yang diajukan ditindaklanjuti sesuai prosedur tanpa memandang jenis kelamin korban agar hak-hak korban laki-laki dapat terpenuhi secara efektif dalam praktik.

2. Aparat penegak hukum dan lembaga layanan terkait perlu melakukan upaya komprehensif untuk mengatasi hambatan sosial, budaya, dan struktural yang selama ini menyebabkan korban laki-laki enggan melapor dan sulit mengakses layanan perlindungan. Oleh karena itu, dibutuhkan program edukasi publik dan sosialisasi berkelanjutan untuk menghilangkan stigma maskulinitas yang membuat laki-laki dianggap tidak pantas menjadi korban, sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman baru yang lebih adil terhadap isu KDRT. Selain itu, peningkatan sensitivitas aparat serta penyediaan layanan perlindungan yang lebih inklusif perlu dilakukan, dan penerapan penyelesaian perkara secara kekeluargaan perlu dilakukan secara hati-hati dan tetap mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afdal. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling*. Eureka Media Aksara, 2021
- Aditama, Tjandra Yoga., dan Ekowati Rahajeng. *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: 2012
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta
- Alam, A. S., dan A. I. Kriminologi. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Pranamedia Group, 2018.
- Chandra, Yanuar Tofik. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Damayanti, Meiliana, dan Siti Haniyah. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak Kumpulan Karangan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademik Presindo, 1993.
- Kansil, C. S. T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Jamaa, La., dan Gazali Rahman. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- Makhfudz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

——— *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press 1984.

——— *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rohmat, Noor. *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Salim. H.S, *Perkembangan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.

Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

——— *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 1984.

——— and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

## **B. Jurnal**

Almendo, Meldy Ance. “Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan.” *YURIDIKA* 31, no.1 (2016): 58-81.

Amrullah, and Dahliana. “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.” *LEGITIMASI* 8, no.1 (2019): 60-80.



- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no.1 (2025): 598-611.
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husosdo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Sovereignty: *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 2. 2 (2023): 188-200
- Dino Febriansyah Sitorus, and Andi Maysarah, "Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan" *Universitas Darmawangsa* 17 no. 1 (2023): 9-17
- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no.1 (2009): 135-149.
- Firdaus, M. Nur Eka. "Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan". *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7 No. 2 (2024): 79-96.
- Gita Raudhatul Zanah, Siti Nurbaetillah, and, Wafa Noer Afifah. "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, No.1 (2023): 35-44.
- Hartanto, Arvita Hastarini, and, Dista Amelia Sontana. "Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru)", *Rampai Jurnal Hukum* 2 no.1 (2023): 1-11
- Hernida, Julia, dan Novaria Rahmawati. "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 12, no. 2 (2020): 132-143.
- La Jamaa. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, no.2 (2014): 185-341.
- Lilik Mulyadi, Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1. No.1 (2012): 1-34.
- Luthfi, Almanda, Ahmad Dasan, and Mikho Ardinata. "Faktor Penghambat Proses Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Seluma (Studi Kasus di Wilayah Polres Kabupaten Seluma) *PANJI KEADILAN: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, no.2 (2021): 262-272.

Luthvi Febryka Nola. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 35-52.

Maulina, Elyn, Wilda Putri Nur Rezizah, and Muhamad Chaidar. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)* 3, no.2 (2024): 11-15.

Muhammad Iqbal Noer Faizi, Rini Fathonah, and Aisyah Muda Cemerlang. "Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami terhadap Istri." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2025): 01-16.

Novitasari, Hotimah. "Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qira'ah Mubadalah." *ANTOLOGI: Kritik Ideologi Islam* (2021): 2-117.

Rafnila Lubis, Kusbianto, and, Ariman Sitompul. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban KDRT yang Dilakukan oleh Istri Ditinjau dari Hukum Pidana". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, No. 10 (2025): 2680-2690.

Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no.1 (2019): 39-57.

Sutiawati, and Nur Fadhillah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar", *Jurnal Wawasan Yuridika* 4 No. 1 (2020): 17-30

Warman, Ade Tiyo, Ameylia Rizka Aulia, Josua Armando Tamba, Nurul Fazira Damanik, Thessa D. Triputri Manurung, dan Ramsul Nababan. "Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum." *Realitas: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain* 2, no. 2 (2025): 135-141.

### **C. Undang-Undang dan Peraturan lainnya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

**D. Sumber Lain**

Elvida Sapitri, Pembagian Peran Antara Suami Isteri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanak Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017)

Fitri Hidayat, Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>

Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P. N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976